

Analysis of Musaqah Agreements in Rubber Land Management in Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District

Indah Lestari¹, Ridhwan Ridhwan², Rafiqi Rafiqi³

Universitas Jambi

*Koresponden: indahjambi89@gmail.com

Abstrak

Tujuan – Praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahansi Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem bagi hasil dalam akad musaqah antara petani penggarap dan pemilik lahan dalam perspektif ekonomi Islam.

Metode – Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk melihat secara spesifik dan realistis tentang apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran spesifik mengenai perjanjian pengelolaan kebun karet yang berada di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota dengan sudut pandang fiqh muamalah.

Hasil – Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan tukang sadap di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota belum sesuai dengan konsep musaqah karena terdapat rukun dan syarat musaqah yang belum terpenuhi. Belum adanya kerjasama tertulis yang dilakukan dan tidak ada kejelasan dalam durasi kontrak yang dilakukan. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh warga menggunakan perbandingan 1:2 dengan 1 bagian diperoleh pemilik lahan dan 2 bagian untuk pengelola. Ketika semua pengeluaran operasional ditanggung oleh pengelola dan perbandingan 1:1 digunakan apabila biaya operasional pengelolaan ditanggung Bersama.

Originalitas (Novelty) – Penelitian ini terletak pada pemilihan konteks spesifiknya, yaitu pengelolaan lahan karet di Desa Sungai Bertam. Meskipun ada banyak penelitian terkait pertanian syariah, fokus pada sektor karet di wilayah tertentu memberikan kontribusi unik terhadap literatur. Analisis akad musaqah pada lahan karet menawarkan perspektif yang jarang dieksplorasi sebelumnya, dan dapat menjadi model atau inspirasi bagi pengelola lahan dan praktisi pertanian syariah di daerah-daerah serupa.

Implikasi – Penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan model pengelolaan lahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Melalui pemahaman mendalam terhadap akad musaqah, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru tentang bagaimana aspek kepemilikan dan pembagian hasil dapat diintegrasikan dalam konteks pertanian karet secara syariah. Implikasi ini tidak hanya bersifat teoretis, namun juga dapat memberikan panduan praktis bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara lebih efektif.

Kata Kunci: bagi hasil, musaqah, akad.

Abstract

Objective – The practice of profit sharing between sharecroppers and land owners in Sungai Bertam Village, Jambi Luar Kota District and to find out and analyze the application of the profit-loss sharing system in musaqah agreements between sharecroppers and land owners from an Islamic economic perspective.

Method – This research is field research that aims to look specifically and realistically at what is happening in society. This research is descriptive and qualitative in nature. This research was conducted to provide a specific description of the rubber plantation management agreement in Sungai Bertam Village, Jambi Luar Kota District from the perspective of muamalah fiqh.

Result – This research can be concluded that the rubber plantation revenue sharing system between plantation owners and tappers in Sungai Bertam Village, Jambi Luar Kota District is not following the concept of musaqah because there are pillars and conditions for musaqah that have not been fulfilled. There has been no written cooperation and there is no clarity regarding the duration of the contract. The profit-loss sharing system implemented by residents uses a ratio of 1:2 with 1 share going to the land owner and 2 shares to the manager. When all operational expenses are borne by the manager a 1:1 ratio is used if the operational costs of management are shared.

Originality (Novelty) – This research lies in choosing a specific context, namely rubber land management in Sungai Bertam Village. Although there is a large body of research related to Sharia agriculture, focusing on the rubber sector in a particular region provides a unique contribution to the literature. Analysis of musaqah contracts on rubber land offers a perspective that has rarely been explored before and can be a model or inspiration for land managers and sharia agricultural practitioners in similar areas.

Implications – This research contributes to developing a land management model that follows Sharia economic principles. Through an in-depth understanding of the Musaqah contract, this research can provide a new view on how aspects of ownership and profit sharing can be integrated in the context of sharia rubber farming. These implications are not only theoretical but can also provide practical guidance for business actors and stakeholders in the agricultural sector to apply sharia principles more effectively.

Keywords: profit sharing, musaqah, contract.

Cara Sitasi: Indah Lestari, Ridhwan Ridwan, Rafiqi Rafiqi. (2024). Analysis of Musaqah Agreements in Rubber Land Management in Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*. 2 (2), 153-163.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan dan dorongan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pemenuhan kebutuhan hidup tidak bisa diproduksi oleh diri sendiri dimana harus bekerjasama dan saling membantu antara sesama manusia untuk meluaskan jenjang perekonomian dan hajat hidup manusia tersebut, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang anjuran tolong menolong dalam bekerja atau memperoleh penghasilan diantara manusia dengan tidak berbuat kemungkaran atau kebencian dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT, terutama kepada orang yang membutuhkan bantuan dan sedang kesulitan, agar orang tersebut dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. Aktivitas tolong menolong adalah bentuk sunatullah yang sangat dianjurkan dalam Islam. (Yusro, 2017). Dalam fiqih muamalah, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal dengan istilah muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik sawah/ladang, dan benih tanamannya dari pihak penggarap sedangkan pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil (Kurniawan & Fitri, 2021).

Musaqah adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya (Arifin, 2020). Pada intinya perbedaan antara muzaraah, mukhabarah, dan musaqah adalah kalau muzaraah tanahnya sudah ada dan bibitnya dari yang punya lahan, mukhabarah tanahnya sudah ada dan bibitnya dari penggarap, sedangkan musaqah tanamannya sudah ada tapi butuh penggarap untuk memelihara dan merawatnya (Syaickhu et al., 2020). Kerjasama dalam bentuk musaqah menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Hanya saja beberapa ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah yang diperbolehkan dalam musaqah. Akad Musaqah dalam Mazhab Syafi'iyah tidak boleh diterapkan pada selain anggur dan kurma, misal perkebunan sawit. Musaqah itu khusus hanya bagi kurma dan anggur. Kalangan Imam Syafi'iyah berpendapat pada pohon kurma dan anggur saja. Landasan Imam Syafi'i tersebut berkaitan dengan hukum zakat. Musaqah tidak dapat dilakukan atas tanaman lain, kecuali tanaman tersebut ditanam di kebun kurma atau anggur (Khalik, 2022).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi mayoritas masyarakatnya di sana melakukan kerja sama atas pengelolaan kebun karet yang secara praktik bisnis mirip dengan musaqah, sehingga peneliti ingin mengeksplorasi lebih jauh bagaimana proses kerja sama yang telah dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan akad musaqah dan apakah semua syarat akad tersebut sudah terpenuhi dalam kerja sama pengelolaan kebun karet sudah terpenuhi. Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota, disamping mengelolah kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menyadap karetnya dengan sistem bagi hasil. Perjanjian bagi-hasil ialah membuat suatu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik namun dengan kesepakatan dan perjanjian bahwa hasil dari pertanian tersebut harus dibagi dua seadil mungkin tanpa merugikan pihak manapun. Agar pembagian hasil tanaman antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi parapenggarap, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. Karena kurang lengkapnya syarat akad akan membuat perjanjian kerja sama tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya terjadinya kecurangan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

LITERATUR REVIEW

Musaqah

Musaqah, dalam kerangka hukum Islam, mengacu pada suatu perjanjian agraria yang melibatkan pemilik tanah (*musaqqi*) dan pihak yang berkeinginan untuk mengelola atau menanam tanaman di lahan tersebut (*mustaqqin*) (Nita, 2020). Perjanjian ini menandai suatu bentuk kerjasama di bidang pertanian yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam praktiknya, musaqah melibatkan kesepakatan pembagian hasil antara pemilik tanah dan pihak yang menanam tanaman, di mana persentase pembagian biasanya ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian awal. Pemilik tanah, atau musaqqi, memegang peran sebagai pemilik lahan dan memberikan izin kepada mustaqqin untuk menanam serta memanen tanaman di lahan tersebut. Dalam konteks musaqah, pemilik tanah tidak terlibat secara langsung dalam proses penanaman atau perawatan tanaman, dan perannya lebih terkait dengan hak kepemilikan tanah serta persetujuan atas pembagian hasil yang akan dicapai. Di sisi lain, mustaqqin, atau pihak yang menanam tanaman, memiliki tanggung jawab penuh terhadap aspek-aspek operasional penanaman, perawatan, dan panen tanaman. Mustaqqin dapat menggunakan sumber daya sendiri atau menyediakan investasi yang diperlukan untuk keperluan pertanian. Jenis tanaman yang akan ditanam juga biasanya dijelaskan dalam perjanjian musaqah, dan persetujuan dapat mencakup satu atau beberapa musim tanam.

Perjanjian musaqah memiliki batas waktu tertentu, dan persetujuan dapat diperbaharui atau diperpanjang setelah periode tertentu (Musanna, 2022). Praktik ini mencerminkan pendekatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam kerjasama

agraria, sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam praktik-praktik ekonomi. Melalui musaqah, sistem ekonomi Islam menciptakan landasan bagi kerjasama yang adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks pertanian. Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan jumbuh ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi al-Musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu :

- a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- b. Tanah yang dijadikan obyek al-Musaqah;
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil al-Musaqah dan Shigat (ungkapan) ijab dan qabul.

METODE

Metode penelitian lapangan memulai prosesnya dengan perumusan masalah penelitian yang jelas dan spesifik, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell dan Creswell (2018), yang menekankan perlunya identifikasi tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, atau hipotesis sebagai landasan yang kokoh. Setelah itu, perancangan penelitian menjadi tahap berikutnya, di mana peneliti menentukan jenis penelitian lapangan yang sesuai dan metode pengumpulan data, sebagaimana disarankan oleh Fraenkel et al (2011). Dalam melanjutkan, menentukan populasi dan sampel penelitian menjadi langkah ketiga yang esensial, di mana peneliti harus memperhatikan keberagaman dan representativitas sampel, sejalan dengan pandangan (Leedy & Ormrod, 2018). Selanjutnya, tahap keempat melibatkan pengumpulan data di lapangan, yang dapat berupa observasi langsung, wawancara, atau penyelenggaraan kuesioner, sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan (Creswell & Creswell, 2018).


Proses pengumpulan data diikuti oleh langkah kelima, yaitu analisis data. Metode statistik, kualitatif, atau kombinasi keduanya digunakan untuk menggali pola atau hubungan data, seperti yang diuraikan oleh (Miles et al., 2014). Sementara itu, langkah keenam adalah interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan, yang diarahkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena penelitian (Fraenkel et al., 2011). Kemudian, Langkah terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Peneliti harus menyusun laporan dengan sistematis dan jelas, mencakup semua elemen penelitian, dari pendahuluan hingga saran, sebagaimana diungkapkan oleh (Creswell & Creswell., 2018). Dalam konteks ini, kutipan-kutipan tersebut membantu membentuk landasan metodologi penelitian lapangan yang komprehensif dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya pemahaman terhadap akad musaqah sebagai instrumen kontrak agraria dalam konteks pertanian, khususnya pengelolaan lahan karet, menjadi dasar utama penyelenggaraan penelitian ini. Keberhasilan implementasi akad musaqah memainkan peran krusial dalam mencapai kesejahteraan bersama dan keberlanjutan di sektor pertanian.

Penelitian ini melibatkan pendekatan lapangan, menggabungkan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data yang terkumpul berasal dari Desa Sungai Bertam, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan kontekstual terhadap praktik implementasi akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan karet. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad *musaqah*, mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, dan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang signifikan terkait efektivitas dan tantangan dalam implementasi akad *musaqah*, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan praktik-praktik berbasis hukum Islam dalam pengelolaan lahan karet di masa depan.

Penelitian yang akan dilakukan ini membahas apakah kerjasama tersebut termasuk kedalam akad *musaqah* atau tidak dan bagaimana mekanisme bagi hasilnya. Dalam keberlangsungan kerjasama ini peteni penggarap akan merawat dan mengelola karet tersebut dan menyerahkan hasil penjualan karet kepada pemilik lahan. Sedangkan pemilik lahan akan menerima hasil hasil penjualan karet dari petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Skema Pengelolaan Lahan

Perjanjian Pengelolaan Lahan Karet Di Desa Sungai Bertam

Pemilik kebun adalah orang yang mempunyai tanah perkebunan yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan kebunnya kepada orang lain yang disebut penggarap. Penggarap kebun yaitu orang yang mengerjakan perkebunan milik pemilik kebun dan mendapatkan bagian dari hasil kebun sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kebun garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik kebun dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil. Timbulnya perjanjian bagi hasil di desa Jambur Baru adalah dikarenakan pemilik tidak dapat mengerjakan tanah perkebunan miliknya, pemilik tidak mempunyai waktu, faktor kemanusiaan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong menolong. Oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan kebunnya dengan cara kerja sama dan bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketuju pemilik kebun mengenai alasan mereka menyerahkan kebun karet miliknya kepada pihak penggarap dengan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada waktu karena pemilik kebun mempunyai pekerjaan lain.

2. Tidak cukup tenaga pemilik lahan perkebunan karena ia mempunyai lahan yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakannya.

3. Faktor kemanusiaan dengan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong menolong.

Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil kebun karet yang selama ini dilakukan Masyarakat di Desa Sungai Bertam adalah perjanjian secara lisan yang masih menggunakan kebiasaan berdasarkan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan. Pembagian hasil yang dilakukan yaitu pada saat tanaman dipanen sebulan dua kali, kemudian langsung dijual dan hasilnya dibagi dengan kesempatan yang mereka lakukan pada akad yaitu menggunakan akad musaqah, yaitu $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik dan penggarap kebun karet. Pohon karet bisa di panen ketika berumur lebih kurang 5 tahun.

Tabel 1. Daftar Pemilik dan Petani Karet

No	Nama	Status
1	Suparlan	Petani Penggarap
2	Dhaniar	Petani Penggarap
3	Sopia	Petani Penggarap
4	Suratmi	Petani Penggarap
5	Poniti	Petani Penggarap
6	Rudi	Petani Penggarap
7	Lia	Petani Penggarap
8	Muhroni	Pemilik Lahan
9	Kusmiati	Pemilik Lahan
10	Siti Khoiryah	Pemilik Lahan
11	Antok	Pemilik Lahan
12	Silmi	Pemilik Lahan
13	Sandi	Pemilik Lahan
14	Yuni	Pemilik Lahan

Sumber: data diolah peneliti 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kusmiati (pemilik lahan). Hasil yang didapat setiap bulannya berbeda-beda, baik karena kesuburan tanaman, cuaca ataupun yang lainnya. Pekerjaannya ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka melakukan akad musaqah sudah lama dan itu tidak adanya bukti tertulis dan saksi atau hanya melalui lisan. Setelah terjadi kesepakatan mereka melakukan tugasnya sebagai penggarap yaitu merawat, memberi pupuk hingga memanennya. Sedangkan pemilik kebun hanya memantau dan menerima dari hasil panen tersebut. Pembagian hasil yang mereka sepakati adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap. Alasannya adalah karena si pemilik kebun karet hanya memberikan lahan kebun karet dan bibit. Begitu juga dengan para petani penggarap, mereka mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan hanya secara lisan atas dasar adanya kepercayaan dan itikad baik tidak ada perjanjian dalam bentuk tulisan.

Sama seperti Bapak Suparlan mereka melakukan tugasnya sebagai penggarap yaitu merawat, memberi pupuk hingga memanennya. Sedangkan pemilik kebun hanya memantau dan menerima dari hasil panen tersebut. Pembagian hasil yang mereka sepakati adalah $\frac{1}{3}$

untuk pemilik dan 2/3 penggarap. Alasannya adalah karena si pemilik kebun karet hanya memberikan lahan kebun karet dan bibit. Lain halnya dengan Bapak Rudi yang bekerja sebagai penggarap di kebun Bapak Sandi. Mereka melakukan akad musaqah sudah lama dan juga tidak adanya bukti tertulis atau hanya melalui lisan. Setelah terjadi kesepakatan, mereka melakukan tugasnya sebagai penggarap yaitu merawat kebun karet seperti milik sendiri, memberi pupuk hingga memanennya. Sedangkan pemilik kebun hanya memantau dan menerima dari hasil panen tersebut. Pembagian hasil yang mereka sepakati adalah 1/2 untuk pemilik dan 1/2 untuk penggarap. Alasannya adalah karena si pemilik kebun karet, memberikan keperluan dan peralatan pada lahan kebun karet miliknya seperti jaras, tempurung, plastik/karung, sepatu ladam, pisau deres, pupuk, obat-obatan, dll. Dan sewaktu-waktu Bapak Sandi memberikan bonus kepada Bapak Rudi tetapi besarnya bonus yang diberikantidak ditentukan di awal perjanjian. Begitu juga dengan Ibu Lia yang bekerja sebagai penggarap di kebun Ibu Yuni.. Mereka juga melakukan akad musaqah sudah lama dan tidak adanya bukti tertulis atau hanya melalui lisan. Setelah terjadi kesepakatan mereka melakukan tugasnya sebagai penggarap yaitu merawat kebunkaret seperti milik sendiri, memberi pupuk hingga memanennya. Sedangkan pemilik kebun hanya memantau dan menerima dari hasil panen tersebut. Pembagian hasil yang mereka sepakati adalah 1/2 untuk pemilik dan 1/2 untuk penggarap. Alasannya adalah karena si pemilik kebun karet memberikan keperluan dan peralatan pada lahan kebun karet miliknya. seperti jaras, tempurung, plastik/karung, sepatu ladam, pisau deres, pupuk, obat-obatan, dll. Mengenai ketentuan batas jangka waktu untuk menggarap lahan kebun karet tidak ada ketentuan batas akhirnya. Jadi penggarap akan berakhir jika salah satu dari pemilik kebun atau penggarap menyudahi atau mengakhiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penggarap kebun karet dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama yang mereka lakukan sudah menggunakan akad musaqah. Dimana terdapat perkebunan karet yang mayoritas pemiliknya melakukan kerjasama yang dalam Islam. Pihak yang melakukan transaksi adalah pihak yang melakukan akad kerjasamaini, pemilik kebun dengan penggarap melakukan akad perjanjian kerjasama, dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk digarap dan mereka mendapatkan bagiandari hasil lahan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Pola Bagi Hasil lahir karena adanya kesepakatan, bersifat mengikat, itikad baik, pribadi yang dipercaya, dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dan besarnya bagi hasil adalah 1/2 dan 1/3 sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik dan penggarap kebun karet. Dalam kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap, prosedur yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis atau lisan, artinya kebun diserahkan atas dasar saling mengenal dan kepercayaan kepada petani. Alangkah baiknya pemilik dan penggarap kebun karet tersebut melakukan perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kerjasama tersebut. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun karet di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota sudah memenuhi rukun dan syarat musaqah.

Berikut penulis analisis mengenai rukun dan syarat musaqah. Adapun rukun musaqah adalah sebagai berikut: 1. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi. Adapun pihak yang

melakukan transaksi adalah pemilik dan peenggarap kebun karet. 2. Tanah yang dijadikan obyek al-Musaqah 3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap adalah merawat, melakukan pemupukan, memberikan obat-obatan kepada kebun karet. 4. Ketentuan mengenai pembagian hasil al-Musaqah. Ketentuan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap kebun karet adalah $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ bagian. 5. Shigat (ungkapan) ijab dan qabul. Pemilik dan penggarap kebun karet di desa Sungai Bertam sudah melakukan ijab dan qabul. Perjanjian yang mereka lakukan bersifat lisan, bukan perjanjian tertulis. Dalam Islam perjanjian lisan dan tulisan hukumnya adalah sah, sama-sama mengikat kedua belah pihak. Namun yang jadi masalah adalah pembuktiannya ketika terjadi permasalahan, ingkar janji, atau pemutusan kerja secara sepihak. Hal ini seharusnya dilakukan secara tertulis supaya tidak adanya persengketaan yang terjadi atau merubah akad semauanya pemilik kebun ataupun penggarap. Selain itu, menimbulkan ketidakadilan dalam membagi hasil, karena uang operasional perawatan tidak ditanggung bersama dengan pemilik kebun atau diganti dengan upah atau hasil yang diterima penggarap, semua murni dari hasil panen tanpa ada tambahan uang operasional perawatan dalam musaqah.

Perjanjian sistem kerjasama bagi hasil berdasarkan syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan yang terjadi selama ini, karena menolong kalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga pemilik lahan mengizinkan masyarakat bekerja di lahan perkebunannya. Dalam pembagian hasilnya pun dirasakan tidak adil. Adil disini diartikan sesuai dengan kebutuhan. Mereka menggunakan porsi bagi hasil $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ dan bagian. Hal tersebut berdasarkan wawancara, bagi hasil $\frac{1}{2}$ berarti pihak pemilik menanggung semua biaya perawatan kebun karet tersebut sedangkan penggarap kebun hanya melakukan perawatan saja. Sedangkan bagi hasil $\frac{1}{3}$ untuk pemilik dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap jika pemilik lahan hanya menyiapkan tanah dan bibit sedangkan untuk modal selanjutnya adalah urusan si penggarap. Perjanjian akad musaqah dalam sistem bagi hasil $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap di perkebunan karet Desa Sungai Bertam bahwa praktek tersebut tidak tepat apabila menggunakan akad musaqah seharusnya menggunakan akad muzaraah, hal ini mengingat bahwa penyerahan bibit karet dengan jarak panen/siap disadap terlalu lama dan seharusnya mendekati siap panen/sadap pohon tersebut.

Akad musaqah itu dimulai sejak pohon siap dipetik hasilnya/disadap. Dalam musaqah umumnya pembagian hasil $\frac{1}{2}$ dibolehkan dilakukan apabila semua kebutuhan disediakan oleh pemilik lahan sedangkan penggarap hanya mengelola dan merawat saja. Karena, jika harus dihitung material yang telah dikeluarkan untuk mengelola kebun karet tersebut, pihak pemilik telah mengeluarkan banyak, baik berupa pupuk, tenaga, obat-obat pengusir hama dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bentuk keadilan yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Selain itu, kesejahteraan ekonomi dapat terbentuk di masyarakat berdasarkan keadilan baik pendapatan maupun kekayaan yang merata. Hal tersebut merupakan tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan akad musaqah antarpemilik dan penggarap kebun di Desa Sungai Bertam ada yang menggunakan $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$, sementara di kajian fiqh muamalah seharusnya perjanjian musaqah umumnya adalah $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad musaqah di Desa Sungai Bertam

tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya 1/3:2/3.

KESIMPULAN

Pelaksanaan praktik bagi hasil yang biasa diterapkan di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota ini menggunakan adat kebiasaan setempat dimana akad dilakukan secara lisan karena tidak ribet. Untuk pembagian hasilnya menggunakan perbandingan 1:2 dimana satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap dari hasil penjualan getah karet tersebut. Untuk biaya tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan lahan dan pemeliharaan seperti membeli vitamin, pupuk, alat deres, batok penampung getah karet semua ditanggung oleh petani penggarap. Pembagian hasil juga menggunakan perbandingan 1:1 dalam metode ini biaya dalam proses penggarapan ditanggung bersama. Perjanjian bagi hasil penggarapan lahan karet dilakukan secara lisan. Penerapan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap getah karet di Desa Sungai Bertam dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat melalui musyawarah antara pemilik lahan dan penggarap untuk mencapai mufakat tanpa adanya saksi dan bukti tertulis yang kuat dan batas waktu dalam akad tidak ditentukan kapan berakhirnya akad tersebut. Melihat dari praktik kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Sungai Bertam dapat disimpulkan adanya syarat akad *musaqah* yang belum terpenuhi karena dalarnya belum sepenuhnya menerapkan apa yang telah ditentukan dalam syari'at Islam. Salah satu bentuk syarat akad *musaqah* yang belum terpenuhi disini yaitu tidak adanya batas jangka waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

REFERENSI

- Alvian, D. (2020). Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Aprianto, E. (2017). Implementasi bentuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah. *Journal of Islamic Economics*. 3(1), 23–30.
- Arifin, Z. (2020). Praktik bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit pada koperasi cempaka biru kecamatan sejangkung kabupaten sambas perspektif hukum islam. *Jurnal Hukum Islam*. 5(1), 141–158. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1332>.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=s4ViswEACAAJ>
- Etfina, S. (2021). Implementasi Akad Musaqah Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti, *Skripsi*. IAI Muhammadiyah Sinjai.
- Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2011). How to Design and Evaluate Research in Education. *Journal of American Optometric Association* (Vol. 60).
- Haris. (2022). Ayat dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Hukum di Indonesia). 1, 113–131. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl>

- Haryati, D. (2019). Pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat petani kebun karet (studi kasus di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III). *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 4(2), 43–50.
- Humaemah, R. (2019). *Persyaratan khusus dalam ragam akad syirkah pada literatur fikih mazhab*. 9, 61–80. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/index
- Indrayani, H., & Harkaneni. (2018). Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau. II, 41–62.
- Jauhari, E. (2019). Implementasi syirkah dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Hukum Islam Vol.2 No.2 November 2019*, 2(2).
- Khalik. (2022). Akad Kerjasama Antara Pemilik Kebun dengan Tukang Sadap dalam Perspektif Al- MUSAQAH. *Skripsi*. UIN fatmawati sukarno bengkulu.
- Kurniawan, R., & Fitri, N. (2021). Analisis Penerapan Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 1–16.
- Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2018). Practical research. Planning and design (11th ed.). Boston, MA: Pearson. *The Irish Journal of Psychology*, 1(2), 73–74.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>
- Musanna, K. (2022). Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad MUSAQAH. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 74. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9630>
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah dan MUSAQAH (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 239–240.
- Nuraini, P., & Pratama, A. (2022). Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Juni 2022, 5(1), 110– 116.
- Sapuanita, Y. (2018). Sistem Bagi Hasilkebun Karet Menurut Hukum Islam. *Skripsi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin jambi.
- sari, P. (2021). Perilaku bagi hasil sawah “pasiduoan” masa wabah antara pemilik lahan dan penggarap dinagari sungai sariak kecamatan vii koto sungai sariak kabupaten padang pariaman dari sudut pandang ekonomi Islam. *Skripsi*. IAIN Batusangkar.
- Siaidy, E., & ilman. (2019). Implementasi al-muasaqah terhadap kesejahteraan buruh petik cengkeh di desa Combo Toli-Toli. 6(1), 16–37.
- Siregar, R., Putra, D., & Azizah, N. (2022). Analisis konsep al musaqah terhadap praktik perjanjian pengelolaan kebun karet di desa jambur baru kecamatan batang natal kabupaten mandailing natal. *Jurnal Islamic Circle*. 3(2), 27–38.
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis Aqad Muzara'ah dan MUSAQAH. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 149–168. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>.
- Wibowo. (2020). *Aplikasi muasaqah kebun karet perspektif hukum ekonomi syariah*. *Skripsi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Yusfa, S. (2021). *Analisis Pendapatan Petani Pada Perkongsian Usaha Kebun Karet Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Yusro, N. (2017). Penentuan bagi hasil kerjasama antara pemilik kebun kret dengan petani penggarap. 6(1), 159–184.